



KONSEP PENENTUAN HALAL DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KOMPARASI HADITS RIWAYAT BUKHARI DAN TIRMIDZI)

Aris Anwaril Muttaqin^{*)}

^{*)}Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang Semarang
Telp./Fax. (024) 76486851/76486852

^{*)}Penulis korespondensi: arisam@live.undip.ac.id

Abstrak

Kehalalan merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi umat islam. Kehalalan tidak hanya mengacu pada materi (dzat) nya, tetapi juga posesnya. Petunjuk ilahi (wahyu) berupa hadits memiliki peran penting dalam penentuan kehalalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penentuan halal dengan membandingkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, di mana kedua riwayat menggunakan redaksi (matan) yang berbeda. Riwayat Bukhari menyebutkan bahwa antara halal dan haram adalah perkara yang samar (umurun musytabihatun), sehingga harus di jauhi. Riwayat Tirmidzi menyebutkan bahwa antara halal dan haram adalah perkara yang dimaafkan (mimma 'afa' anhu), sehingga boleh saja dilakukan. Adakah perbenturan dalil (ta'arudh) dari kedua riwayat tersebut? Mungkinkah kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan? Atau haruskah satu di antaranya diamankan, sedangkan yang satu lagi ditinggal? Atau haruskah kedua dalil itu ditinggalkan? Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (library research) dengan pendekatan ilmu hadits dan ushul fiqh. Pendekatan ilmu hadits digunakan untuk menjelaskan perbandingan tingkat kualitas hadits dari sisi sanad, melalui CD ROM Lidwa Pusaka i-software – Kitab9 Imam Hadits. Pendekatan ushul fiqh digunakan untuk menganalisa ada tidaknya perbenturan dalil (ta'arud) antara kedua riwayat tersebut sekaligus cara menyikapinya.

Kata kunci: *halal, hadits, ta'arudh*

Abstract

The Concept of Halal Determination in Islamic Economy (Study Comparison of Bukhari and Tirmidzi Hadits History). Halal is an important element in making economic decisions for Muslims. Halal does not only refer to material, but also its position. Divine instruction in the form of hadith has an important role in determining halalness. This study aims to explain halal determination by comparing the hadith narrated by Imam Bukhari and Imam Tirmidhi, where both narratives use different editors (matan). Bukhari's history states that between halal and haram is vague material (umurun musytabihatun), so it must be shunned. While Tirmidhi's narration states that between halal and haram is an exempt (mimma 'afa' anhu), so it might be possible. Is there a clash of arguments (ta'arudh) from two histories? Could the two propositions be used at once, so that no arguments are deleted? Or should one of them be practiced, while the other is left? Or should the two propositions be abandoned? This study uses library research methods (library research) with the hadith approach and ushul fiqh. The hadith approach is used to explain the comparison of the level of the quality of hadith from the side of the sanad, through the Lidwa Pusaka i-software CD-ROM - Book 9 Imam

Hadith. While the ushul fiqh approach is used to analyze whether there is a collision of propositions (ta'arud) between two histories and how to react

Keywords : *hala, hadits, ta'arudh*

PENDAHULUAN

Kehalalan merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi umat islam. Menurut Jack Hirshleifer (1985), ilmu ekonomi menyangkut keputusan – memilih di antar berbagai tindakan yang mungkin diambil. Bagaimana kita dapat mengambil keputusan? Ilmu ekonomi mengembangkan metode-metode untuk menentukan tindakan yang terbaik melalui suatu cara yang sistematis. Bagi umat islam, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keputusan ekonomi adalah mengenai kehalalan. Kehalalan tidak hanya mengacu pada materi (dzat) nya, tetapi juga posesnya.

Untuk mengetahui suatu produk atau tindakan itu halal atau tidak, diperlukan petunjuk ilahi (wahyu). Bentuk dari petunjuk ilahi itu tidak lain adalah al-Quran dan Hadits. Keduanya merupakan sumber sekaligus *dalil* (petunjuk) bagi umat islam dalam menjalankan kehidupannya, termasuk memberikan petunjuk kehalalan. Apa saja yang boleh dikonsumsi dan apa yang harus ditinggalkan? Barang apa yang boleh diproduksi dan barang apa yang tidak boleh diproduksi? Tindakan apa yang harus dilakukan dan tindakan apa yang harus ditinggalkan dalam mendistribusikan barang? Keputusan yang tepat berdasarkan petunjuk ilahi bagi umat islam sangat diperlukan agar selamat dan sejahtera baik di dunia maupun akhirat.

Riwayat Bukhari terdapat pada hadits nomor 1910, kitab Shahih Bukhari. Riwayat Tirmidzi terdapat pada hadits nomor 1648, kitab Sunan Tirmidzi. Riwayat Bukhari menyebutkan bahwa antara halal dan haram adalah perkara yang samar (*umurun musytabihatun*), sehingga harus dijauhi. Riwayat Tirmidzi menyebutkan bahwa antara halal dan haram adalah perkara yang dimaafkan (*mimma 'afa 'anhu*), sehingga boleh saja dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep penentuan halal dengan membandingkan dua hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmidzi. Apakah perkara yang berada di antara halal dan haram termasuk wilayah halal atau haram? Adakah perbenturan dalil (*ta'arudh*) dari kedua riwayat tersebut? Mungkinkah kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan? Atau haruskah satu di antaranya diamalkan, sedangkan yang satu lagi ditinggal? Atau haruskah kedua dalil itu ditinggalkan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed, 2018). Penelitian ini dibatasi pada studi pustaka saja karena persoalan dalam penelitian ini hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari riset lapangan.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu hadits dan ushul fiqh. Pendekatan ilmu hadits digunakan untuk menjelaskan perbandingan tingkat kualitas hadits dari sisi sanad, melalui CD ROM Lidwa Pusaka i-software – Kitab9 Imam Hadits. Selain itu pendekatan ilmu hadits juga digunakan untuk memahami matan (redaksi) dari kedua hadits menurut pandangan ulama' hadits. Sedangkan pendekatan ushul fiqh digunakan untuk menganalisa ada tidaknya perbenturan dalil (*ta'arudh*) antara kedua riwayat tersebut sekaligus cara menyikapinya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa kitab Shahih Bukhari dan Sunan Tirmidzi. Data sekunder berupa kitab al-quran, ilmu hadits, syarh hadits, ushul fikih, buku ekonomi dan karya-karya yang membahas tentang kehalalan.

Setelah data terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan analisis teks. Analisis ialah upaya sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilahkan atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian-bagian atau unit-unit analisis. (Zed, 2018). Dalam dunia penelitian, khususnya dalam studi kepustakaan seleksi bergantung pada metode kritik teks. Metode kritik teks pada dasarnya mempertimbangkan tiga unsur sekaligus: teks, konteks dan wacana (*discorse*). (Zed, 2018). Pada penelitian ini, analisis teks hadits digunakan untuk mengetahui kualitas sanad dari masing-masing riwayat yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi melalui CD ROM Lidwa Pusaka i-software – Kitab9 Imam Hadits. Sedangkan analisis konteks digunakan untuk memahami maksud *matan* (redaksi) kedua hadits melalui kitab *syarah* para ulama' hadits. Adapun analisis wacana digunakan untuk membandingkan kedua riwayat sekaligus menjadikan keduanya sebagai konsep dalam penentuan halal dalam perspektif ekonomi islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadits dan Riwayat

Hadits menurut bahasa adalah lawannya lama. Hadits dipakai juga untuk menunjukkan cerita, baik sedikit maupun banyak. (Abu Syahbah, tt). Menurut istilah, hadits adalah semua perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW beserta dengan sifat-sifatnya seperti pembawaan maupun akhlakunya. (Abu Syahbah, tt).

Hadits memiliki hubungan erat dengan *riwayat*. Antara hadits dan *riwayat* merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Untuk mengetahui *riwayat*, perlu memahami juga tentang *sanad*. *Sanad* secara bahasa berarti tempat bersandarnya sesuatu seperti tembok dan sebagainya. Sedangkan secara istilah, *sanad* berarti jalan yang mengantarkan kepada *matan* (redaksi) hadits. Lebih jelasnya, mereka adalah para periwayat hadits yang meriwayatkan lafadznya. Dengan demikian, *sanad* dan *raawi* (perawi) memiliki hubungan makna yang sama. Para perawi hadits adalah mereka yang dijadikan sandaran oleh para ahli hadits untuk mengetahui suatu hadits diterima (*maqbul*) atau ditolak (*mardud*), *shahih* atau yang lainnya. (Abu Syahbah; tt). *Matan* (redaksi) hadits sendiri adalah ujung dari perkataan *sanad*. (Umar Abdul Mun'im, 2000)

Berdasarkan diterima atau tidaknya, hadits bisa dibagi menjadi dua, yaitu: *maqbul* (diterima) dan *mardud* (ditolak).

Hadits *maqbul* (Mahmud, 1405) dapat dibagi lagi menjadi menjadi dua tingkatan, yaitu:

1) *Shahih*

Menurut istilah, hadits *shahih* adalah hadits yang sanadnya bersambung (*ittishalus sanad*), perawinya adil (*'adalatur rawah*), perawinya cakap (*dhabtur rawah*), tidak asing (*'adamul syudzudz*) dan tidak ada cacat (*'adamul 'illah*). Dengan demikian syarat hadits itu dikatakan *shahih* manakala memenuhi kelima syarat di atas. Jika salah satu di antara kelima syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak bisa disebut sebagai hadits *shahih*. Hadits *shahih* dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:

a) *Shahih Lidzatihi*

b) *Shahih Lighairihi*

2) *Hasan*

Ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadits *hasan*. Menurut Mahmud at-Thahan (1405), atas dasar definisi dari Ibnu Hajar, Hadits *hasan* adalah hadits yang bersambung sanadnya (*ittashala sanaduhu*), perawinya adil (*'adalatur rawah*), kecakapannya masih kurang (*khaffa dhabtuhu*), tidak asing (*ghairu syudzudz*) dan tidak cacat (*'adamul 'illah*). Hadits *hasan* juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) *Hasan Lidzatihi*

b) *Hasan Lighairihi*

Adapun hadits *mardud* adalah hadits yang tidak diunggulkan kebenaran sanadnya. Ini disebabkan karena hilangnya salah satu syarat atau lebih dari

syarat-syarat yang dibahas pada bab hadits *shahih*. Para ulama' membagi hadits *mardud* menjadi bermacam-macam. Sebagian besar mereka menamai dengan sebutan tertentu, sebagian yang lain tidak menamainya dengan sebutan tertentu. Akan tetapi, mereka menyebutnya dengan nama yang umum, yaitu "*dhaif*". Banyak faktor yang menyebabkan tidak diterimanya hadits. Namun secara garis besar, terdapat dua penyebab utama suatu hadits ditolak, yaitu: 1) terputus sanadnya (*saqtun minal isnad*); 2) perawinya cacat (*tha'nu fir raawi*).

Komparasi Hadits Riwayat Bukhari dan Tirmidzi tentang Halal

Mengenai konsep halal (Pusaka i-software, tt), Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits dengan *matan* (redaksi) yang berbeda. Perbedaan *matan* tersebut dapat ditemukan pada kitab *Shahih Bukhari*, bab "Yang Halal itu Jelas dan Yang Haram itu juga Jelas" (*al-Halalu Bayyinun wal Haramu Bayyinun*), hadits nomor 1910. Sedangkan riwayat Tirmidzi dapat ditemukan dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi*, bab "Memakai Pakaian Berbahan Kulit" (*Ma Jaa'a Fii Lubsil Faraa'*), hadits nomor 1648. Berikut ini dijelaskan uraian dan komparasi antara hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi tersebut:

Riwayat Bukhari

Bunyi riwayat hadits yang ditulis Imam Bukhari secara utuh di dalam kitab *Shahih*-nya adalah sebagai berikut:


حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ
عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو
فَرُوهَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي
فَرُوهَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَبِي
فَرُوهَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ
فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثْرُكُ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَيَّ
مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ
مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy dari Ibnu 'Aun dari Asy-Sa'biy aku mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami Abu Farwah dari Asy-Sa'biy berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Basyir telah menceritakan kepada kami berkata, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula 'Abdullah bin Muhammad dari Ibnu 'Uyainah dari Abu Farwah aku mendengar Asy-Sa'biy aku mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu

'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Farwah dari Asy-Sa'biy dari An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhu berkata, telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-

larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut". (Pusaka i-software, tt).

Jika diperhatikan *sanad* dari hadits di atas, maka akan ditemukan terdapat 4 jalur *sanad*. Setiap jalur *sanad* mampu mengantarkan Imam Bukhari untuk memastikan lafadz hadits yang dia tulis adalah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat jalur *sanad* tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1. Jalur Sanad Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

Dengan memperhatikan bagan di atas, dapat dipahami bahwa Imam Bukhari sebelum menuliskan hadits ini di dalam kitabnya, dia setidaknya telah mengkonfirmasi empat perawi hadits dengan jalur sanad yang berbeda. Untuk mengetahui kualitas dari

setiap perawi / sanad, Imam Bukhari tentu juga melakukan penelitian terhadap mereka. Berikut ini adalah tabel biografi masing-masing *sanad* dari setiap jalur:

Tabel 1. Jalur Sanad 1 Riwayat Bukhari

No	Nama	Kalangan	Wafat	Negeri Semasa Hidup	Komentar Ulama'
1	An Nu'man bin Basyir bin Sa'ad	Shahabat	65 H	Kufah	Sahabat
2	Amir bin Syarahil	Tabi'in kalangan pertengahan	104 H	Kufah	1. Yahya bin Ma'in: Tsiqah 2. Abu Zur'ah: Tsiqah 3. Ibnu Hajar al 'Asqalani: tsiqah masyhur 4. Adz Dzahabi: seorang tokoh
3	Abdullah bin 'Aun bin Arthaban	Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)	150 H	Bashrah	1. Yahya bin Ma'in: Tsabat 2. Ibnu Sa'd: Tsiqah 3. Abu Hatim: Tsiqah 4. An Nasa'i: tsiqah ma`mun 5. Ibnu Hajar al 'Asqalani: tsiqah tsabat fadlil 6. Adz Dzahabi: seorang tokoh
4	Muhammad bin Ibrahim bin Abi 'Adiy	Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa	194 H	Bashrah	1. Abu Hatim: Tsiqah 2. An Nasa'i: tsiqah 3. Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats tsiqaat 4. Ibnu Hajar al 'Asqalani: Tsiqah 5. Adz Dzahabi: Tsiqah
5	Muhammad bin Al Mutsanna bin 'Ubaid	Tabi'ul Atba' kalangan tua	252 H	Bashrah	1. Yahya bin Ma'in: Tsabat 2. Abu Hatim: shalihul hadits, Shaduuq 3. Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats tsiqaat 4. Maslamah bin Qasim: tsiqah masyhur, Minal huffaad 5. Adz Dzahabi: Tsiqah 6. Ibnu Hajar al 'Asqalani: Tsiqah Tsabat.

Tabel 2. Jalur sanad 2 Riwayat Bukhari

No	Nama	Kalangan	Wafat	Negeri Semasa Hidup	Komentar Ulama'
3	Urwah bin Al Harits	Tabi'in kalangan biasa	-	Kufah	1. Ibnu Hajar: tsiqah 2. Yahya bin Ma'in: tsiqah 3. Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats tsiqaat
4	Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	198 H	Kufah	1. Ibnu Hibban: Hafidz mutqin 2. Al 'Ajli: Tsiqah tsabat dalam hadits 3. Adz Dzahabi: Ahadul A'lam
5	Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih	Tabi'ul Atba' kalangan tua	234 H	Bashrah	1. Ibnu Hibban: disebutkan dalam atstsiqat 2. An Nasa'i: tsiqah ma'mun imam 3. Ibnu Hajar: tsiqah tsabat imam

Tabel 3. Jalur sanad 3 Riwayat Bukhari

No	Nama	Kalangan	Wafat	Negeri Semasa Hidup	Komentar Ulama'
5	Abdullah bin Muhammad bin 'Abdullah bin Ja'far bin Al Yaman	Tabi'ul Atba' kalangan tua	229 H	Bukhara	1. Abu Hatim: Shaduuq 2. Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats tsiqaat 3. Ibnu Hajar: tsiqoh hafidz 4. Adz Dzahabi: Hafizh

Tabel 4. Jalur sanad 4 Riwayat Bukhari

No	Nama	Kalangan	Wafat	Negeri Semasa Hidup	Komentar Ulama'
4	Sufyan bin Sa'id bin Masruq	Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	161 H	Kufah	1. Malik bin anas: Tsiqah 2. Yahya bin Ma'in : Tsiqah 3. Ibnu Hibban: Termasuk dari para huffad mutqin 4. Ibnu Hajar al 'Asqalani: Tsiqah Hafidz Faqih
5	Muhammad bin Katsir	Tabi'ul Atba' kalangan tua	223 H	Bashrah	1. Yahya bin Ma'in : lam yakun bi tsiqah 2. Abu Hatim: Shaduuq 3. Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats tsiqaat 4. Ibnu Hajar al 'Asqalani: Tsiqah

Berdasarkan informasi yang tertera di gambar maupun tabel di atas, setidaknya ada tiga hal yang bisa dipahami mengenai *sanad* hadits, yaitu:

1. Hadits tentang halal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari memiliki 4 jalur sanad.
2. Kualitas setiap *sanad* / perawi dari keempat jalur itu menurut para ulama' adalah *tsiqah* (kuat) dan *shaduuq* (jujur, benar, bisa dipertanggungjawabkan)
3. Jika dilihat dari sisi sanadnya maka hadits ini tergolong hadits *maqbul* (bisa diterima). Oleh karena hadits ini juga memenuhi kelima syarat hadits *shahih*, maka bisa dikategorikan hadits ini termasuk hadits *shahih*.

Demikian penjelasan mengenai hadits riwayat Bukhari yang berkaitan dengan *sanad* / perawi hadits. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai maksud dari matan (redaksi) hadits tersebut.

Menurut Abi Hasan Ali, dalam bukunya Syarkh Shahihul Bukhari Li Ibnul Bathal (tt), dijelaskan bahwa apa yang Allah SWT sebutkan dalam nash kehalalannya maka jelas kahalalannya. Seperti firman Allah SWT *اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم* (*pada hari ini Aku halalkan bagimu (makanan) yang baik dan makanan orang-orang yang diberi kitab (juga) halal bagimu*); *و احل الله البيع* (*dan Allah menghalalkan jual beli*); *واحل لكم ما وراء ذلكم* (*dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu*).

Adapun sesuatu yang Allah SWT sebutkan dalam *nash*-Nya haram maka jelas pula

keharamannya. Seperti firman Allah SWT: *حرمت عليكم امهاتكم* (diharamkan bagi kalian (menikahi) ibu-ibu kalian; *وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما* (dan diharamkan atasmu berburu hewan darat selama kamu sedang ihram); haramnya perbuatan keji secara terang-terangan maupun tersembunyi; segala sesuatu yang menyebabkan Allah SWT menimpakan hukuman atau siksaan maka juga haram semisal makan harta anak yatim dan makan harta orang lain dengan cara batil.

Sementara *syubhat* adalah segala sesuatu yang dalilnya saling berselisih baik dari al-Quran maupun Sunnah serta saling tarik menarik dari sisi pemaknaannya. Satu sisi pemaknaannya dibantu dengan dalil yang menunjukkan keharaman dan sisi yang lain justru dibantu dengan dalil yang menunjukkan kehalalannya. Inilah yang disebut nabi Muhammad SAW "Namun diantara keduanya ada perkara yang *syubhat* (samar)". "Barangsiapa meninggalkan *syubhat* karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah memelihara agama dan kehormatannya". Pernyataan ini menunjukkan bahwa menahan diri dari perkara *syubhat* merupakan sifat *wara'* (memelihara diri dari dosa). Namun jika melakukan perkara *syubhat* ini, bukan berarti dia jatuh dalam perkara haram. Karena sesungguhnya haram itu adalah apa-apa yang sudah dijelaskan secara tersurat maupun tersirat di dalam *nash*.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai makna *syubhat*. Pertama, sebagian berpendapat bahwa *syubhat* yang dimaksud di dalam hadits ini adalah termasuk perkara haram atau menempati haram.

Mereka beralih dengan sabda Nabi: "Barangsiapa meninggalkan *syubhat* karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah memelihara agama dan kehormatannya". Dari pernyataan ini, mereka memahami bahwa barangsiapa tidak memelihara harta dan kehormatannya maka dia telah jatuh dalam perkara haram.

Kedua, Ulama' lain berpendapat bahwa *syubhat* yang dimaksud dalam hadits ini merupakan wilayah halal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: كَلْرَاعِي حَوْلَ الْحَمَى (seperti penggembala di sekitar tanah larangan). Pernyataan ini menunjukkan bahwa *syubhat* adalah sesuatu di sekitar tanah larangan. Sesuatu yang di sekitar tanah larangan adalah bukan tanah larangan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa *syubhat* adalah termasuk wilayah halal. Sedangkan meninggalkan perkara *syubhat* merupakan sifat *wara'*. Menurut Ibnu Umar dan pengikutnya, *wara'* adalah meninggalkan sepotong dari perkara halal karena khawatir terjatuh ke dalam perkara haram.

Ketiga, ulama' lain berpendapat bahwa *syubhat* bukan wilayah halal dan bukan pula wilayah haram. Sebagaimana nabi Muhammad bersabda بين الحلال والحرام (Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas). Pernyataan ini menunjukkan bahwa *syubhat* bukan merupakan wilayah halal yang sudah jelas dan bukan pula merupakan wilayah haram yang sudah jelas. Oleh karena itu, kita harus berhenti (*tawaquf*) dalam perkara ini. *Tawaquf* ini juga termasuk bagian dari bab *wara'* juga.

Riwayat Tirmidzi


Riwayat Tirmidzi yang menjelaskan tentang halal adalah hadits nomor 1648 bab memakai pakain berbahan kulit. Berikut adalah bunyi hadits tersebut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَرَارِيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي النَّبَابِ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلُهُ وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الْمُؤَقَّوفَ أَصَحُّ وَسَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا رَوَى سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ مَوْقُوفًا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَسَيْفُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَسَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمٍ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

"Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Musa Al Fazari berkata, telah menceritakan kepada kami Saif bin Harun Al Burjumi dari Sulaiman At Taimi dari Abu Utsman dari Salman ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang mentega, keju dan Al Fara (sejenis

baju dari kulit)." Beliau lalu menjawab: "Halal adalah sesuatu yang telah Allah halalkan dalam kitab-Nya, dan haram adalah sesuatu yang telah Allah haramkan dalam kitab-Nya. Adapun yang Allah diamkan, maka itu adalah sesuatu yang Allah maafkan." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Al Mughirah. Ini adalah hadits gharib, dan kami tidak mengetahuinya diriwayatkan secara marfu' kecuali dari jalur ini. Sufyan dan selainnya meriwayatkan sabda beliau dari Sulaiman At Taimi, dari Abu Sufyan, dari Salman. Maka seakan-akan hadits ini mauquf dan ini lebih shahih. Aku pernah bertanya Imam Bukhari tentang setatus hadits ini, ia menjawab, "Menurutku hadits ini tidak terjaga. Sufyan meriwayatkan dari Sulaiman At Taimi, dari Abu Utsman, dari Salman secara mauquf." Imam Bukhari berkata lagi, "Saif bin Harun adalah seorang Muqaribul hadits (haditsnya bisa diterima), sedangkan Saif bin Muhammad dari Ashim adalah Dzhibil hadits (haditsnya tidak bisa diterima)."

Jika diperhatikan sanadnya, Imam Tirmidzi dalam meriwayatkan hadits di atas hanya ada satu jalur sanad. Satu jalur sanad tersebut dapat digambarkan pada bagan berikut:



Gambar 2. Jalur Sanad Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi

Untuk mengetahui kualitas dari setiap *sanad*, berikut ini diuraikan biografi mereka sebagai berikut:

Tabel 5. Jalur sanad Riwayat Tirmidzi

No	Nama	Kalangan	Wafat	Negeri Semasa Hidup	Komentor Ulama'
1	Salman bin Al Islam	Shahabat	33 H	Madinah	Shahabat
2	Abdur Rahman bin Mall bin 'Amru	Tabi'in kalangan tua	95 H	Bashrah	1. Ibnul Madini: Tsiqah 2. Abu Zur'ah: Tsiqah 3. An Nasa'i: Tsiqah 4. Ibnu Hajar al 'Asqalani: tsiqah tsabat ahli ibadah
3	Sulaiman bin Thurkhan	Tabi'in kalangan biasa	143 H	Bashrah	1. Ahmad bin Hambal: Tsiqah 2. An Nasa'i: Tsiqah 3. Yahya bin Ma'in: Tsiqah 4. Ibnu Hajar al 'Asqalani: Tsiqah 5. Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats tsiqaat
4	Sayf bin Harun	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	-	Kufah	1. An Nasa'i: dla'if 2. Ad Daruquthni: dha'if matruk 3. Yahya bin Ma'in: laisa bi syai' 4. Hakim: laisa bi qowi 5. Ibnu Hajar Al Atsqalani: dla'if 6. Adz Dzahabi: haditsnya ditinggalkan
5	Isma'il bin Musa	Tabi'ul Atba' kalangan tua	245 H	Kufah	1. Abu Daud: Shaduq, yatasyyaya' 2. Abu Hatim: Shaduq 3. Muthin: Shaduq 4. An Nasa'i: laisa bihi ba`s 5. Ibnu 'Adi: Ihtamalahun nas

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Imam Trimidzi ini terdapat salah satu sanad / perawi yang lemah yaitu Sayf bin Harun. Menurut para ulama', hadits yang diterima melalui Sayf bin Harun adalah lemah (*dhaif*). Dengan demikian jika dilihat dari sisi sanadnya, maka hadits yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi ini termasuk hadits yang ditolak (*mardud*).

Demikian penjelasan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berkaitan dengan *sanad* hadits. Selanjutnya akan dijelaskan maksud dari matan (redaksi) hadits tersebut.

Menurut Abil 'Ala al-Mubarikfuri (tt), ketika memberikan penjelasan (*syarh*) terhadap kitab Sunan At-Tirmidzi, mengatakan bahwa maksud dari "Halal adalah sesuatu yang telah Allah halalkan" berarti Allah SWT telah menjelaskan kehalalannya "dalam kitab-Nya". "Dan haram adalah sesuatu yang telah Allah haramkan" berarti Allah SWT telah menjelaskan keharamannya "dalam kitab-Nya". Kehalalan dan keharaman itu adakalanya secara khusus (*mubinan*) maupun umum (*mujmalan*). Sebagaimana firman Allah SWT:

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"Apa-apa yang datang dari Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah".

Penghalalan dan pengharaman secara khusus (melalui hadits) maupun umum (melalui quran) ini

penting untuk diperhatikan supaya tidak ada persoalan mengenai banyak hal yang diharamkan dengan hadits, meskipun tidak dijelaskan di dalam al-Quran. As-Syaukani dalam kitab an-Nail mengatakan: pernyataan ini menunjukkan pembatasan halal dan haram pada kitab yang mulia (al-Quran) karena kitab ini memuat semua hukum meskipun secara umum, isyarah maupun secara mayoritas. Hal ini dikarenakan adanya hadits:

إني أوتيت القرآن ومثله معه

"Sesungguhnya saya (Muhammad SAW) diberi al-Quran dan semisalnya bersama".

Selanjutnya, maksud dari "adapun yang Allah diamkan" berarti tidak adanya penjelasan di dalam al-Kitab maupun sifat-sifat yang disebutkan Allah SWT dalam menerangkan keharamannya maupun kehalalannya itu adalah rahmat, bukan lupa (kelalaian). "maka itu adalah sesuatu yang Allah maafkan", artinya boleh dipakai atau dimakan. Hal ini sejalan dengan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة

"Asal dari segala sesuatu adalah boleh"

Kaidah ini juga dikuatkan dengan firman Allah SWT:

هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا

"Dialah yang menciptakan untukmu segala sesuatu yang di bumi"

Dari penjelasan matan (redaksi) hadits di atas,

dapat dipahami bahwa meski secara sanad hadits yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi ini lemah (dhaif) namun secara matan (redaksi) tidak bertentangan dengan dalil lain yang bersumber dari al-Quran maupun hadits yang lainnya.

Hasil komparasi kedua riwayat

Berdasarkan uraian di atas, hadits mengenai kehalalan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dapat dikomparasikan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 6. Komparasi Riwayat Bukhari dan Tirmidzi

No	Aspek	Riwayat Bukhari	Riwayat Tirmidzi
1	Jalur Sanad	Terdapat 4 jalur sanad	Hanya ada satu jalur sanad
2	Kualitas Sanad / Perawi	Semua sanad dari setiap jalur adalah <i>tsiqah</i>	Ada salah satu sanad yang lemah (<i>dhaif</i>)
3	Jenis hadits (dilihat dari sisi sanad)	Termasuk hadits yang bisa diterima (<i>maqbul</i>)	Termasuk hadits yang ditolak (<i>mardud</i>)
4	Matan (redaksi)	Apa yang berada di antara halal dan haram adalah perkara "Syubhat"	Apa yang didiamkan (tidak dijelaskan) dalam kitab-Nya adalah "sesuatu yang dimaafkan"
5	Konteks	<i>Syubhat</i> , dosa, dan maksiat (berkaitan dengan akhlak)	Mentega, keju dan <i>Al Fara</i> (sejenis baju dari kulit) (berkaitan dengan muamalah /syariah)

Penentuan Halal berdasarkan Komparasi Kedua Hadits

Berdasarkan komparasi kedua hadits di atas, maka dapat ditentukan mengenai konsep halal dalam ekonomi islam. Kedua hadits di atas merupakan bagian dari *dalil* (petunjuk) sekaligus sumber rujukan dalam mengembangkan konsep kehalalan.

Adanya *dalil* (petunjuk), menghendaki adanya *madlul* (yang ditunjuk). Karena yang dimaksud di sini adalah "*dalil* hukum", maka *madlul*-nya adalah hukum

itu sendiri. (Amir; 394). Dalam hal ini adalah hukum dari suatu perkara apakah halal ataukah haram.

Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikenai hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, tetapi di samping itu ada pula dalil lain yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, maka kedua dalil itu disebut berbenturan atau bertentangan. Ini dalam istilah hukum islam disebut "*ta'arudh*" atau "*ta'adul*" atau "*taqabul*". Ketiga istilah itu memang pada dasarnya berbeda artinya, namun memiliki kesamaan dalam hal adanya perbedaan. Jadi, yang dimaksud dengan berbenturan dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. (Amir; 394).

Apakah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi terjadi *ta'arudh*? Jika dilihat dari sisi penjelasan hadits (syarh), hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, bisa terjadi *ta'arudh*, bisa juga tidak. Hal ini bergantung pada pemaknaan kata *syubhat* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai makna *syubhat*. Pertama, sebagian berpendapat bahwa *syubhat* yang dimaksud di dalam hadits ini adalah termasuk perkara haram atau menempati haram. Kedua, Ulama' lain berpendapat bahwa *syubhat* yang dimaksud dalam hadits ini merupakan wilayah halal. Ketiga, ulama' lain berpendapat bahwa *syubhat* bukan wilayah halal dan bukan pula wilayah haram.

Kedua hadits terjadi *ta'arudh* manakala memaknai *syubhat* dengan pendapat pertama dan *ketiga*. Hal ini dikarenakan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menghendaki bahwa yang tidak dijelaskan halal dan haramnya adalah boleh (halal). *Syubhat* merupakan perkara yang belum dijelaskan oleh pemilik syariah (*syaari*). Oleh karena itu terjadi *ta'arudh* antara pendapat pertama yang menyatakan *syubhat* merupakan wilayah haram dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Demikian pula pendapat ketiga yang menyatakan *syubhat* bukan wilayah halal dan bukan wilayah haram, juga terjadi *ta'arudh* dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hal ini dikarenakan adanya potensi sesuatu yang belum dijelaskan masuk kedalam wilayah haram.

Adapun jika *syubhat* itu dimaknai sebagaimana pendapat kedua – merupakan wilayah halal – maka itu tidak terjadi *ta'arudh* antara hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW: *كأراعي حول الحمى* (*seperti penggembala di sekitar tanah larangan*). Pernyataan ini menunjukkan bahwa *syubhat* adalah sesuatu di sekitar tanah larangan. Sesuatu yang di sekitar tanah larangan adalah bukan tanah larangan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa *syubhat* adalah termasuk wilayah halal. Sedangkan meninggalkan perkara *syubhat* merupakan sifat *wara'*. Menurut Ibnu Umar dan pengikutnya, *wara'* adalah

meninggalkan sepotong dari perkara halal karena khawatir terjatuh ke dalam perkara haram.

Pendapat terakhir ini juga sejalan dengan kaidah fikih berikut:

العمل بالدليلين المتعارضين أولى من الغاء احدهما

“mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik daripada menyingkirkan satu di antaranya”

Dengan demikian, konsep penentuan halal berdasarkan komparasi hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi adalah bahwa perkara *syubhat* dan sesuatu yang tidak dijelaskan dalam al-Quran dan Sunnah merupakan wilayah halal. Akan tetapi, menghindari perkara *syubhat* adalah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk membentuk kepribadian yang *wara'*, memelihara diri dari perkara haram

KESIMPULAN

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi mengenai konsep halal bisa terjadi *ta'arudh*, bisa juga tidak. Hal ini bergantung pada pemaknaan kata *syubhat* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kedua hadits tidak terjadi *ta'arudh* manakala *syubhat* diyakini sebagai wilayah halal. Pendapat ini lebih unggul karena dikuatkan dengan hadits, logika dan kaidah fikih yang kuat. Pendapat ini jug memungkinkan kedua dalil di atas untuk diamalkan bersama-sama. Penentuan halal berdasarkan komparasi hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi adalah bahwa perkara *syubhat* dan sesuatu yang tidak dijelaskan dalam al-Quran dan Sunnah merupakan wilayah halal. Secara hukum fikih (standar minimal) boleh saja dilakukan. Akan tetapi, secara akhlak (standar ideal), menghindari perkara *syubhat* adalah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk membentuk kepribadian yang *wara'*, memelihara diri dari perkara haram

DAFTAR PUSTAKA

al-Mubarikfuri, Abil 'Ala (tt), Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi, Darul Fikr At-Thahan, Mahmud, (1405), Taysiru Musthalahil Hadits, Iskandariyah: Markazul Huda Lid Dirasah

CD ROM Lidwa Pusaka i-software – Kitab9 Imam Hadits.

Hirshleifer, Jack, (1985), Teori Harga dan Penerapannya, terj. Kusnedi, Jakarta: Erlangga

Malik, Abi Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul (tt), Syarkh Shahihul Bukhari Li Ibnul Bathal, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd

Salim, Umar Abdul Mun'im, (2000), Taysiru Ulum al-Hadits Lil Muhtadiin, Thonto: Darud Dhiya'

Syahbah, Muhammad bin Muhammad Abu (tt), al-Washit fii 'Ulum wa Mushthalahil Hadits, 'Alamul Ma'rifiyah

Syarifuddin, Amir (2008), Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Zed, Mustika, (2018). Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia